

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penyajian data dan analisis yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Respon masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran anak bagi perkawinan yang tidak dicatat, menunjukkan bahwa pembuatan akta kelahiran tidak sulit meskipun tidak memiliki buku nikah. Respon lain menunjukkan bahwa pembuatan akta kelahiran tergolong sulit karena berbagai macam syarat yang harus dipenuhi. Sebagai pengganti buku nikah pasangan memerlukan Surat Pertanggungjawaban Mutlak untuk melengkapi dokumen. Keseluruhan informan menyayangkan hasil akta kelahiran yang terbit hanya mencantumkan nama ibu saja dan tidak nama ayah. Untuk mengakomodir hal tersebut, pasangan dapat menempuh jalur isbat nikah dan permohonan asal usul anak di Pengadilan.
2. Ada tiga dampak pembuatan akta kelahiran bagi perkawinan yang tidak dicatat. Pertama, legitimasi hukum yang memberikan hak kepada anak tetapi tetap memiliki kekurangan bahwa anak tidak memiliki hubungan dengan ayah biologisnya. Kedua, ketersediaan akses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial dapat diberikan kepada anak. Ketiga, dari aspek kewarisan bahwa anak hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibunya saja dan tidak dengan ayah biologisnya.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitin ini:

1. Bagi masyarakat Kota Banjarbaru khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk mencatatkan pernikahan sebagai bentuk memberikan perlindungan, kedudukan, dan hak kepada anak.
2. Bagi masyarakat yang telah membuat akta kelahiran anak tetapi status perkawinan masih belum dicatat, dapat menempuh jalur isbat nikah dan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama.
3. Perlunya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat tidak hanya melalui KUA, tetapi juga Dukcapil, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.